

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Karena Korban Perkosaan

1. Sejarah Perkembangan Diversi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Anak

Sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum pada awalnya didasari dengan kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi memiliki arti kebebasan mengambil keputusan pada setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri.¹Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas dimana asas hukum tersebut menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus didasarkan ketentuan Undang-Undang, akan tetapi tidak memungkinkan bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari.

Menurut sejarah perkembangannya dalam hukum pidana istilah diversi atau "*diversion*" yang dalam bahasa Inggris berarti pengalihan, pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.² Sebelum dikemukakannya istilah diversi, sebelumnya telah ada pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi pada tahun 1960 yang ditandai dengan berdirinya peradilan

¹JCT Simorangkir dkk, 2008, **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38

²Marlina, 2010, **Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, USU Press, Medan, hlm 10.

anak (*children's courts*), sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal serta formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).³

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya yang berjudul *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*⁴ yang telah diterjemahkan oleh Marlina, yaitu diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan seorang pelaku tindak pidana anak keluar dari sebuah sistem peradilan pidana.

Konsep diversi itu sendiri didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana yang diberlakukan oleh anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahayanya daripada kebaikan untuk anak itu sendiri. Alasan dasar lainnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak tersebut atas tindakan yang dilakukannya, seperti halnya anak itu dianggap jahat. Pertimbangan dilakukannya diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Berbicara mengenai konsep diversi tentunya tidak terlepas dari keadilan restoratif didalamnya.

Konsep pendekatan restoratif adalah suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah-masalah termasuk didalamnya penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum mengenai pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang didalam tulisannya mengulas tentang *reparation* bahwa *restorative*

³*Ibid*

⁴Jack E Bynum, William E. Thompson, 2002, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach.*, Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company

justice merupakan suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.⁵

Sejarah perkembangan hukum modern pada penerapan *restorative justice* diawali dengan pelaksanaan program penyelesaian diluar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat dimana mereka menyebutnya dengan istilah *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program tersebut pada awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelakukriminal anak yang dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan untuk bertemu menyusun usulan hukuman yang akan menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Dari program ini menganggap bahwa pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini, dan juga korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis di kalangan pelaku tindak pidana anak dan lebih menungkatkan jumlah anak yang bertanggungjawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh dari hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada ketika mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁶

Perkembangan konsep *restorative justice* pada 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa negara di dunia seperti Australia, Canada, Inggris, New South Wales, New Zealand dan beberapa negara lainnya di Eropa dan di kawasan Pasifik. Begitu pula di negara Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang sering membentuk perkumpulan dengan negara-negara untuk memperkenalkan ukuran

⁵ Albert Eglash, 1977, *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus Hotmulana Hutauruk, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif.

⁶ *Ibid*

penghukuman yang secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh-pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat dan nilai-nilai yang lahir didalamnya. Sebelum dicanangkan dalam peraturan khusus di Indonesia, dimana negara yang sudah terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk kedalam sistem peradilan pidana anak. Yang pada sila ke-4 Pancasila, disebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, yang artinya adalah bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai sebuah kebiasaan yang telah mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Ini merupakan bukti bahwa sesungguhnya *restorative justice* juga telah berkembang didalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap suatu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai.

Prinsip utama dalam pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan juga memberikan kesempatan pada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Petugas yang dalam melakukan aturan diversifikasi menunjukkan aturan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan yang ada. Petugas yang melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan serta pemaksaan.⁷ Pertimbangan dilakukannya diversifikasi tersebut didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Diversifikasi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat agar taat dan menegakkan

⁷Marlina, 2009, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia, : Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice**, Refika Aditama, Bandung, Bandung, hlm 181

hukum negara, pelaksanaannyapun tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana.⁸

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tujuan diversifikasi adaah untuk:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;
- b) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

Tiga jenis pelaksanaan dalam program diversifikasi, yaitu:⁹

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan si pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan yang berdasar pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggungjawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kalinya bagi pelaku oleh masyarakat;
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsinya untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku serta keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaannya

⁸⁸Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 13

⁹*Ibid*, hlm 83-84

dengan melibatkan semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Susan Sharpe mengemukakan terdapat 5 (lima) prinsip-prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:¹⁰

- a. *Restorative Justice Invites Full Participation and Consensus. Restorative Justice* memiliki partisipasi penuh serta konsensus. Dalam hal ini korban dan juga pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk bersama menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membukakan kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanannya dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut serta duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian ini tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;
- b. *Restorative Justice Seeks to Heart what is Broken. Restorative Justice* mencari solusi/ jalan keluar untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun, pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan;
- c. *Restorative Justice Seeks Full and Direct Accountability. Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab secara utuh bagi pelaku yang bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa

¹⁰Marlina, 2011, **Hukum Penintensier**, Refika Aditama, Bandung, hlm 74

penyesalan dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian besar bagi orang lain;

- d. *Restorative Justice Seeks to Recintite What Has Been Devided. Restorative Justice* berusaha untuk menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakat yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal seperti ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku serta mengintegrasikan kembali kedua-duanya didalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalu yang tidak baik demi masa depan yang lebih cerah;
- e. *Restorative Justice Seeks to Strenghten the Community in Order to Prevent Further Harms. Restorative Justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah agar tindakan kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Dalam hal kasus aborsi yang dilakukan oleh anak tersebut tentunya keadilan restoratif sangat dibutuhkan karena untuk menjaga perkembangan psikologis dari anak tersebut. Dalam peradilan pidana yang berkonsep pada keadilan restoratif bertujuan untuk: mengupayakan perdamaian antara korban dengan pelaku, mengutamakan proses penyelesaian diluar pengadilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif dari proses peradilan, mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menghindarkan dari stigma negatif, dan meningkatkan keterampilan hidup untuk anak.¹¹Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan diversifikasi serta *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian

¹¹Rahmaeni Zebua, 2014, **Analisis Diversi dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Jurnal, Medan, Universitas Sumatera Utara, hlm 11.

dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebelum lahirnya peraturan Perundang-Undangan No. 11 Tahun 2012, yang baik dalam peraturan perundang-undangan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional, antara lain adalah:

- a. *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
- b. *The United Nations Standard Minimum Rules Of The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*;
- c. *The United Nations Rules Of The Protection Of Juvenile Deprived Of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasan);
- d. *The United Nations Guidelines For The Prevention Of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*;
- e. *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- f. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- g. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- h. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- i. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- j. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014;
- k. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- l. Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim No 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian;
- m. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No: SE-002/j.a/1989 tentang Penuntutan Terhadap Anak.

2. Pengaturan Diversi dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012

Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, paradigma restoratif.¹² Paradigma pembinaan individual adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkannya. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi yang ada dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana, tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihatnya kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidaan yang tepat, pasti, setimpal dan adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, denda dan *fee*. Menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik seperti penahanan, pengekangan dan sebagainya. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan. Sedangkan paradigma restoratif, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan dari korban, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas dari pelayanan kerja serta keseluruhan proses yang terjadi. Penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban atau wakil korban, korban aktif dalam semua tahapan-tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hal baru dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, karena dalam peraturan perundang-undangan yang sebelumnya yaitu dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak

¹²Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, *Op.Cit*, hlm. 45-47

sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Ide mengenai *restorative justice* masuk ke dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, meliputi :

- 1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini;
- 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan tersebut dan setelah menjalani pidana atau tindakan tersebut.

Mengkaitkan antara kondisi Indonesia saat ini sebenarnya memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal. Sila Keempat Pancasila adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktikkan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan pada jalan terbaik dan kebaikan untuk bersama, bukan jalan menang dan kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan lemah. Implementasi keadilan restoratif tidak akan sulit dilaksanakan khususnya untuk pelaku delikueni anak apabila kembali kepada akar filosofi bangsa dan penghargaan akan eksistensi hukum adat sebagai hukum dasar nasional.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi dilaksanakan. Proses diversifikasi di tiap

tingkatan pemeriksaan diberi waktu selama 30 hari pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu kesepakatan diversi. Hal ini juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya menyiratkan mengenai pelaksanaan diversi ini sebagai implementasi diskresi penegak hukum.

Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri adalah:

- a. Perbuatan tersebut yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib untuk diupayakan diversi, hal tersebut memang penting mengingat bahwa ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis apapun tidak perlu lagi untuk diselesaikan melalui diversi. Dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh pelajar sesuai dengan contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya maka anak tersebut memenuhi syarat untuk diupayakan proses hukum melalui diversi, karena telah melanggar ketentuan dari Pasal 346 KUHP, yang berbunyi:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya tersebut atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Maka terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi tersebut dapat dilaksanakan tindakan diversi mengingat tindak pidana yang dilakukan tidak diancam penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga memungkinkan untuk diupayakan diversi. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan guna memperkecil potensi pemaksaan serta intimidasi pada setiap tahap proses diversi. Anak pelaku tindak pidana aborsi tidak boleh merasa tertekan

atau ditekan agar ia menyetujui program diversifikasi.¹³ Dalam proses dilakukannya diversifikasi terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan tata cara yang perlu diperhatikan oleh aparat yang menangani kasus aborsi yang dilakukan oleh anak tersebut.

Terkait proses pemeriksaan di persidangan terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, yang dalam isinya menyebutkan:¹⁴

- 1) Ketua Pengadilan wajib untuk menetapkan Hakim/ majelis hakim untuk segera menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara di Penuntut Umum;
- 2) Hakim wajib untuk mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim;
- 3) Diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 4) Proses Diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri;
- 5) Dalam hal proses Diversifikasi berhasil dalam mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan hasil Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan;
- 6) Dalam hal Diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam ketentuan diatas secara jelas menerangkan hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh ketua pengadilan wajib untuk mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari sejak ditetapkan sebagai hakim yang menangani kasus yang bersangkutan tersebut.

¹³Pn-bangil.go.id

¹⁴Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Mengenai jangka waktu pelaksanaan Diversi di persidangan seperti yang telah disebutkan diatas pada Pasal 52 ayat (2) bahwa diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun meskipun tidak melalui tahap diversi namun diusahakan agar di tiap pemeriksaannya wajib untuk mengutamakan keadilan restoratif. Hal tersebut dapat dilihat dari penjatuhan pidana dan tindakan yang diberikan sebagai hukuman bagi mereka (anak) yang melakukan tindak pidana.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi karena menjadi korban pemerkosaan tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada anak tersebut. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat substansi yang mendasar mengenai Keadilan Restoratif serta Diversi yang harus dijalani pada proses peradilan anak, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan agar anak tersebut dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

3. Pertanggungjawaban Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Seseorang atau korporasi akan diajukan kedepan sidang pengadilan dengan tujuan untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan serta penjatuhan sanksi hukum pidana yang seperti apa yang pantas dan tepat untuk dijatuhkan kepada orang tersebut. Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas

perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan yang patut dicelakan kepada orang tersebut.¹⁵ Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila:

- 1) Orang tersebut mempunyai kemampuan bertanggungjawab, artinya si pembuat kejahatan memiliki keadaan jiwa yang normal;
- 2) Hubungan antara si pembuat kejahatan dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dollus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak ada alasan pemaaf atau tidak adanya alasan penghapus kesalahan.¹⁶

Urutan ketiga unsur tersebut harus sesuai sebagaimana yang sudah diuraikan diatas. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena antara satu unsur dengan unsur yang lain memiliki hubungan sehingga terjadi sebuah tindak pidana. Unsur yang pertama merupakan unsur yang memungkinkan adanya unsur kedua, apabila unsur yang pertama (mampu bertanggungjawab) tidak ada maka tidak memungkinkan adanya kesengajaan atau kealpaan. Unsur yang kedua merupakan unsur yang memungkinkan adanya unsur ketiga. Tanpa adanya unsur kedua (kesengajaan atau kealpaan) maka tidak mungkin diperlukan adanya unsur ketiga yaitu alasan pemaaf.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya sah dalam menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi dipertimbangkan bahwa memang tepat pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan tersebut. Alf Ross menyatakan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berarti *rightfully sentenced*, namun juga *rightfully accused*.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang

¹⁵ I Made Sepud, 2013, **Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**, Malang, FH UB, Disertasi, hlm 133.

¹⁶ Sudarto, 1990, **Hukum Pidana I**, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum, Undip, hlm 91

¹⁷ Chairil Huda, 2006, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Jakarta: Prenanda Media, hlm 64

muncul pada si pembuat kejahatan akibat melakukan sebuah tindak pidana, yang berhubungan pula dengan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.

Dari Dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana aborsi seperti kasus diatas, apakah ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sama seperti halnya terhadap orang dewasa. Jika memang harus dipertanggungjawabkan, maka sanksi apa yang sepatutnya dijatuhkan kepadanya. Apabila anak tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, maka sanksi yang dijatuhkan harus beraspek pada kesejahteraan anak. Sebab ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi pada anak, mengingat seorang anak masih berada pada fase perkembangan baik itu perkembangan fisik maupun mentalnya. Fungsi pidana bagi anak sebetulnya bukan untuk menciptakan efek jera, namun supaya membentuk rasa tanggungjawab, disiplin, serta membentuk karakter anak untuk menjadi lebih baik.

Tabel. 2

Usia Minimal Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak di Berbagai Negara Asing

No.	Nama Negara	Usia Pertanggungjawaban Pidana
1	Australia	10-16,17 tahun
2	Austria	15-19 tahun
3	Belgia	14-18 thun

4	Denmark	15-18 tahun
5	Inggris	10-18 tahun
6	Perancis	13-18 tahun
7	Jerman	14-18 tahun
8	Hongaria	14-18 tahun
9	Italia	14-18 tahun
10	Jepang	14-20 tahun
11	Belanda	12-18 tahun
12	Selandia Baru	14-18 tahun
13	Rusia	14,16-18 tahun
14	Swiss	15-18 tahun
15	Swedia	7-18 tahun

Sumber: I Made Sepud, Disertasi, 2013

Ketentuan pada batas usia yang dapat diajukan ke pengadilan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur sebagai berikut:

- 1) Batas usia minimal anak yang dapat diajukan ke pengadilan;
- 2) Batas usia anak yang hanya dapat dijatuhi tindakan;
- 3) Batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan;
- 4) Batas usia maksimal anak, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Batas usia minimal untuk anak dapat diajukan ke pengadilan anak sebagaimana yang telah diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dan limitasi usia 12 (dua belas) tahun sebagai usia minimal usia anak yang dapat diajukan ke pengadilan, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 UU Sistem Peradilan

Pidana Anak yang menyatakan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Sehingga dapat dikatakan bahwa anak dapat diajukan ke pengadilan anak adalah saat anak tersebut telah melampaui usia 18 (delapan belas) tahun.

Apabila dalam hal anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka dalam hal tersebut Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkan kembali kepada orangtua/wali; atau
- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, serta pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani di bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, paling lama 6 (enam) bulan.¹⁸

Batas usia minimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatannya (dalam arti dapat dikenakan pidana atau tindakan), menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibagi kedalam dua kelompok, yaitu usia anak yang hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan dan usia anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Kedudukan tindakan posisinya berada dibawah pidana, sehingga dalam arti lain penerapan tindakan lebih ‘halus’ jika dibandingkan dengan penerapan pidana. Batasan usia anak yang berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan dalam hal anak berusia 14 (empat belas) tahun dan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun maka dapat dikenakan pidana. Dan batas usia

¹⁸Lihat Pasal 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak yaitu apabila anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Sanksi pidana bagi anak yang melakukan perbuatan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok bagi anak terdiri dari:

- a) Pidana peringatan;
- b) Pidana dengan syarat:
 - 1. Pembinaan diluar lembaga;
 - 2. Pelayanan masyarakat; atau
 - 3. Pengawasan.
- c) Pelatihan kerja;
- d) Pembinaan dalam lembaga; dan
- e) Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat.

Lain halnya dengan penerapan tindakan dalam Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:

- a) Pengembalian kepada orangtua/ wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di LPKS;

- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swast;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

B. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Setiap Proses Peradilan Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Sistem Peradilan Pidana Anak, secara konsep filosofi yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu diupayakan seminimal mungkin intervensi dari sistem peradilan itu sendiri terhadap perkara anak yang ada. Akan tetapi sering kali penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan pidana ini tidak dapat meredakan ketegangan yang terjadi. Penyebab utamanya adalah sistem peradilan pidana itu sendiri tidak dapat memuaskan para pihaknya. Selain itu juga pemenjaraan telah mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh negara begitu besar dan tidak diimbangi perhatian akan kebutuhan korban kejahatan.¹⁹ Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku, perlindungan ini sangat diperlukan karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan baik secara fisik maupun mentalnya. Oleh sebab itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.²⁰

¹⁹Ainal Mardhiah, Mohd.Din, Riza Nizarli, 2012, **Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak**, Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm 3.

²⁰ Harkristuti Harkriswono, 2002, **Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)**, Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba, Medan, Tanggal 4 sampai 5 April 2002, hlm 3.

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup dari hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai hukum perlindungan anak/ remaja terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam perlindungan anak, yaitu:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang taupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental serta sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani bagi anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.²¹

Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan oleh penjahat dewasa, anak harus dijauhkan dari lingkungan yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik, anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukum baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang yang pernah dihukum, terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.²²

Penanganan perkara anak itu sendiri ditangani secara khusus pada pengadilan anak yang memang menangani segala bentuk permasalahan hukum yang menyangkut tentang anak, kedudukan pengadilan anak itu sendiri berada dibawah naungan Peradilan Umum.

²¹Dirdjosisworo, Soejono, 1983, **Penanggulangan Kejahatan**, Bandung

²²Marlina, 2009, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, PT Refika Aditama, Bandung

Dalam pelaksanaannya pengadilan anak dibedakan dengan pengadilan orang dewasa yang dipandang dari segi hukum dan hak-hak anak tersebut. Tentu saja tidak hanya terbatas pada lingkup peradilannya saja, namun juga dalam segi penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum tentu saja dibutuhkan aparat penegak hukum yang khusus menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.²³

Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 diantaranya adalah pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 69 KUHAP yang berbunyi:

“Penasihat hukum berhak untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Dalam pasal ini jelas menyebutkan bahwa setiap tersangka yang telah disangka bersalah karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindakan tertentu, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh penasihat hukum, dan berhak untuk didampingi pada setiap tingkat pemeriksaan yang telah ditentukan. Berbeda dari KUHAP, pemberian bantuan hukum yang ada dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Pasal 23 (1) yang berbunyi:

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada peraturan perundang-undangan ini terdapat perbedaan dari ketentuan KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam memberikan bantuan hukum anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya, selain itu jika anak meminta

²³Gilang Kresnanda Annas, 2014, **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice**, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Jurnal, hlm 5

didampingi oleh orangtua, wali atau orang lain yang dipercayainya maka orang tersebut harus didatangkan, mengingat pelaku adalah anak maka pada setiap tingkat pemeriksaannya wajib untuk menjaga keadaan psikologis dan mental dari pelaku anak tersebut.

Di Indonesia lembaga penegak hukum yang terdiri dari empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut harus bekerjasama untuk menegakkan keadilan agar tercipta harmonisasi didalam masyarakat. Mengingat banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun juga sudah mulai merambah ke anak-anak.²⁴ Kondisi semacam ini sudah sangat memprihatinkan karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa di masa yang akan datang dan sebagai sumber pengharapan bagi generasi terdahulu perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani, rohani, dan sosial. Maka dari itu perlu adanya sebuah perlindungan yang harus dilakukan dari seluruh lapisan masyarakat untuk anak karena memang mengingat kedudukannya sebagai generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan negara.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang harus dilakukan guna menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar yang baik itu secara fisik, mental, maupun sosialnya. Perlindungan terhadap anak itu sendiri merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan begitu perlindungan anak dapat diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.²⁵ Hukum merupakan sebuah jaminan bagi kegiatan perlindungan anak, agar seluruh hak dan kewajibannya dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Arif Gosita

²⁴ *Ibid*

²⁵ Gultom, *Op. Cit*, hlm 33

mengemukakan bahwa, sebuah kepastian hukum itu perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah penyelewengan yang membawa dampak negatif yang tidak diinginkan dalam proses pelaksanaan perlindungan anak.²⁶

Saat ini paradigma peradilan pidana anak yang bersifat represif sudah mulai ditinggalkan dan digantikan dengan konsep penyelesaian perkara pidana anak dengan konsep restoratif yang memandang semua pihak, baik pelaku, korban, dan masyarakat semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Konsep restoratif tersebut berkesesuaian dengan konvensi yang disepakati oleh negara-negara di dunia dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain Beijing Rules tanggal 29 November 1985.²⁷ Maksud dan tujuan penerapan konsep restoratif diantaranya adalah untuk menghindarkan stigmatisasi buruk terhadap anak yang telah terlanjur berkonflik dengan hukum, sehingga diperlukan adanya sarana non penal (non pidana) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana diluar sarana penal atau sarana yang melibatkan sistem peradilan pidana sebagai penyelesaian suatu sengketa.

Penanganan perkara pidana yang terjadi pada kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya memiliki perbedaan dalam pelayanannya dibandingkan dengan orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak meliputi semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia, perlindungan terhadap anak khususnya kepada anak yang berhadapan dengan hukum ini dianggap sangat perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan baik dalam fisik dan mentalnya, tentunya sangat berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Terlebih dalam perkara yang berhubungan dengan kesusilaan. Hal ini dikrenakan dalam penanganan kasus tindak pidana kesusilaan

²⁶Arif Gosita, 1989, **Masalah Perlindungan Anak**, Jakarta: Akademi Pressindo, hlm 19

²⁷Ainal Mardhiah, *Loc. Cit*, hlm 3

memerlukan penanganan dan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Pendekatan yang digunakan ini lebih bersifat kekeluargaan, anak korban maupun anak pelaku lebih mampu untuk bersifat terbuka dalam mengungkapkan maupun menceritakan kasus yang dialaminya. Kebutuhan akan adanya pendekatan yang berbeda terhadap anak ini karena dipandang bahwa anak memiliki kondisi psikologis yang berbeda dengan orang dewasa, khususnya dalam tindak pidana kesusilaan dan aborsi yang dilakukan oleh anak.²⁸ Menurut pasal 3 UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkait tindak pidana aborsi dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya;
2. Tempat pemeriksaan harus dipisahkan dari orang dewasa;
3. Setiap proses peradilan wajib memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang dianggap kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali hal tersebut merupakan upaya terakhir dan harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Identitas anak wajib dirahasiakan dari pemberitaan di media massa;

²⁸Gatot Supramono, 2007, **Hukum Acara Pengadilan Anak**, Jakarta: Djambatan, hlm 10

10. Memperoleh pendampingan orangtua/ wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak yang berkebutuhan khusus (anak cacat);
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.

Dalam setiap proses hukum yang dijalani oleh anak yang melakukan tindak pidana tersebut wajib untuk mendapatkan hal-hal tersebut diatas yang secara khusus mengaturnya, yang mana bertujuan agar segala kebutuhan dari anak tersebut dapat terpenuhi. Namun, menurut penulis bentuk pelayanan kesehatan tersebut masih bersifat general, dan belum menunjuk secara spesifik pelayanan kesehatan yang berupa apa. Karena mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah tindak pidana yang memiliki dan menimbulkan risiko pada kesehatan reproduksi terhadap anak. Banyaknya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, diantaranya luka pada organ vital tubuh, disfungsi organ tubuh apabila dilakukan tanpa penanganan pihak yang ahli dalam bidangnya, serta menimbulkan *shock* dan trauma berat pada pelakunya. Sehingga pelayanan kesehatannya pun harus bersifat khusus guna menjamin agar kondisi pelaku tersebut dapat dipastikan dalam keadaan yang aman. Karena jika tidak, akan mempengaruhi perkembangan didalam diri anak tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam setiap tahapan pemeriksaan di pengadilan meliputi, proses penyidikan, proses penuntutan serta sampai pada proses persidangan.

a. Proses Penyidikan

Menurut KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik terhadap perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh Polri. Sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa tidak semua penyidik kepolisian dapat menjadi penyidik didalam perkara pidana anak, karena yang berwenang sebagai penyidik anak hanya yang mendapatkan perintah dari Kapolri saja.

Syarat untuk menjadi penyidik anak tertuang dalam Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik dalam perkara anak meliputi:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Sehingga untuk menjadi seorang penyidik anak harus memenuhi kualifikasi tersebut diatas, sebab dalam menangani kasus anak perlu tindakan khusus yang dijalani agar tetap menjaga perkembangan mental anak tersebut.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penyidik anak ketika memeriksa perkara anak, diantaranya adalah:

- 1) Dalam menangani masalah anak, anak korban, dan/ atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial yang profesional dan juga tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan tetap terpelihara;
- 2) Identitas anak, anak korban, dan/ atau anak saksi yang meliputi nama anak, nama orangtua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri dari anak tersebut wajib untuk dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;
- 3) Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya tidak memakai atribut kedinasan maupun toga dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik, hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa dibawah tekanan saat menjalani proses peradilan.

b. Proses Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir (20) KUHAP yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan hukum acara pidana yang menjadi sorotan essential dari proses penyidikan adalah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan juga pelanggaran, dimana tugas penangkapan tersebut berbatasan dengan ketentuan hukum yang menegakkan hak-hak asasi anak yang mendapatkan tuntutan keadilan hukum terhadap

aparatus penegak hukum serta pemerintah (lembaga kepolisian). Ketentuan terhadap dasar perlindungan anak harus dapat menonjolkan bentuk-bentuk tindakan dan upaya rasional dan berdimensi keadilan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, penangkapan pada anak dilakukan guna kepentingan penyidikan, dan dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1). Dalam hal penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Dan dengan hal yang demikian maka menunjukkan bahwa penangkapan terhadap anak berbeda dengan penangkapan yang dilakukan terhadap orang dewasa.

c. Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHP, yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim yang sesuai dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan wewenang tersebut diatas maka setiap instansi penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.²⁹

Penahanan anak wajib memperhatikan kepentingan-kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial anak, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak tersebut maka akan membuat masyarakat merasa aman dan tentram.³⁰

²⁹Yahya Harahap, 2006, **Pembahasan Permasalahan Dan Penempatan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 164

³⁰Gatot Supramono, 2000, **Hukum Acara Peradilan Anak**, Jakarta: Djambatan, hlm 40

Penahanan terhadap anak harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 32 UU SPPA, yang berbunyi:

(1). *Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tersebut tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.*

(2). *Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:*

a. *Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan*

b. *diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.*

Jangka waktu penahanan terhadap anak berbeda dengan jangka waktu penahanan terhadap orang dewasa, apabila dalam tahap pertama jika orang dewasa ditahan untuk jangka waktu 20 hari maka anak hanya ditahan dalam jangka waktu 7 hari, dan jika belum selesai, maka atas permintaan dari penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari untuk orang dewasa dan 8 hari untuk anak, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berks perkara belum diserahkan, maka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan hukum antara anak dengan orang dewasa selain dari segi jangka waktu penahanannya juga dari tempat tahanan anak, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat (4) dan (5) yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (4):

Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

Pasal 33 ayat (5):

Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat

d. Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “Penuntutan adalah segala bentuk tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Pengadilan anak wewenang penuntutan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana ada pada Jaksa Penuntut umum, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung. Apabila Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisisian ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maka jaksa selaku penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP), kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Kejaksaan (Penuntut Umum) diatur dalam Pasal 41 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 41 ayat (2)

Syarat untuk dapat ditetapkannya sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;*
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan juga memahami masalah Anak;*
dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak*

Bertolak dari hal tersebut maka dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam proses penuntutan dipandang sangat diperlukan untuk

mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak anak dalam proses penuntutan yang meliputi :

- a) Menetapkan masa tahanan terhadap anak hanya pada sudut urgensi pemeriksaan.
- b) Membuat dakwaan yang dimengerti oleh anak.
- c) Secepatnya melimpahkan pada Pengadilan Negeri.

Melaksanakan penetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.³¹

e. Persidangan

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak, dilakukan oleh Hakim yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan negeri.

Dalam Pasal 44 (1) UU SPPA menyatakan bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama adalah dengan hakim tunggal, dan bukan merupakan hakim majelis seperti yang dilakukan pada persidangan orang dewasa.

Pada pemeriksaan di sidang pengadilan anak terdapat beberapa ketentuan yang telah diatur guna untuk memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Di Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Hakim wajib untuk mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

³¹Kadja, Thelma Selly M, **Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan**, Jurnal Hukum Yurisprudensia, No.2 Mei 2000,, hal.189

Apabila dalam pelaksanaan diversi tersebut tidak berhasil dilaksanakan maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Pelaksanaan persidangan anak tentunya memiliki hal yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Seperti yang ada dalam Pasal 53 yang berbunyi:

- (1) Anak disidangkan dalam ruangan sidang khusus Anak;*
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa;*
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.*

Pasal 55 ayat (1):

Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orangtua/ wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.